**Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi**
https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie
Halaman : 577 - 603

# FENOMENA NO VIRAL, NO JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI KONTROL SOSIAL

Andi Aina Ilmih[1], Ridho Choirul Umam[2]
Universitas Islam Sultan Agung Semarang [1,2]
Email: Ridho57.work@gmail.com

**Informasi**

Volume : 3
Nomor : 10
Bulan : Oktober
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

**Abstract**

*The development of social media has transformed patterns of interaction between society and law enforcement institutions, one manifestation of which is the emergence of the No Viral, No Justice phenomenon in Indonesia. This phenomenon reflects the public perception that legal cases tend to receive greater attention and more substantial responses after going viral on social media. This study aims to analyze the role of social media as an instrument of social control in law enforcement, particularly in promoting public accountability and identifying the challenges it poses to the principle of due process of law. This research employs a qualitative method using a library research approach and document analysis. Data were collected from books, scholarly journal articles, legislation, official documents issued by state institutions, and online case documentation. The data were analyzed descriptively and analytically through the perspective of legal sociology, particularly Donald Black's social control theory, Lawrence M. Friedman's legal system theory, and Jürgen Habermas's public sphere theory. The findings indicate that social media functions as a form of informal social control that enables the public to express their aspirations, shape public opinion, monitor the actions of law enforcement officials, and encourage transparency and accountability within law enforcement institutions. However, virality also has the potential to generate public opinion pressure, create disparities in the level of attention given to legal cases, and encourage practices of trial by social media and digital vigilantism, which may threaten the objectivity of legal proceedings and the protection of individual rights. This study concludes that social media can serve as an instrument of social control that supports law enforcement when used critically and responsibly. Therefore, public participation must be balanced with the professionalism of law enforcement institutions and respect for the principle of due process of law.*

***Keyword:*** *No Viral, No Justice, media sosial, kontrol sosial, akuntabilitas publik, sosiologi hukum, due process of law.*

***Abstrak***

*Perkembangan media sosial telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan lembaga penegak hukum, salah satunya melalui munculnya fenomena No Viral, No Justice di Indonesia. Fenomena ini menggambarkan persepsi masyarakat bahwa suatu perkara hukum cenderung memperoleh perhatian dan respons lebih besar setelah menjadi viral di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial sebagai instrumen kontrol sosial dalam penegakan hukum, khususnya dalam mendorong akuntabilitas publik serta mengidentifikasi tantangannya terhadap prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan*

*perundang-undangan, dokumen resmi lembaga negara, serta dokumentasi kasus yang tersedia secara daring. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, terutama teori kontrol sosial Donald Black, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori ruang publik Jürgen Habermas. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai bentuk kontrol sosial informal yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, membangun opini publik, mengawasi tindakan aparat, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas lembaga penegak hukum. Namun, viralitas juga berpotensi menimbulkan tekanan opini publik, ketimpangan perhatian terhadap perkara hukum, serta praktik trial by social media dan digital vigilantism yang dapat mengancam objektivitas proses hukum dan perlindungan hak individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen kontrol sosial yang mendukung penegakan hukum apabila digunakan secara kritis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu berjalan seimbang dengan profesionalitas lembaga penegak hukum serta penghormatan terhadap prinsip due process of law.*

***Kata Kunci :*** *No Viral, No Justice, media sosial, kontrol sosial, akuntabilitas publik, sosiologi hukum, due process of law.*

## A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mengatur kehidupan masyarakat sekaligus menjaga keteraturan sosial. Keberadaan hukum tidak hanya berkaitan dengan seperangkat peraturan tertulis, tetapi juga berhubungan dengan nilai, norma, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki hubungan timbal balik dengan dinamika masyarakat. Friedman (1975) menjelaskan bahwa sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan bagaimana hukum dibentuk, dijalankan, dan dipahami oleh masyarakat. Sejalan dengan pemikiran Black (1976), hukum juga dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial yang dijalankan melalui mekanisme kelembagaan untuk mengatur perilaku dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh hubungan antara lembaga hukum dan masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan terhadap cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, serta menyampaikan pendapat mengenai berbagai persoalan publik. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi personal, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, membagikan informasi, dan mengawasi berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sosial. Castells (2007) menjelaskan bahwa perkembangan jaringan komunikasi digital telah membentuk pola komunikasi baru yang memungkinkan individu dan kelompok menyebarkan

informasi secara mandiri serta membangun kekuatan komunikasi di luar saluran media konvensional. Kondisi tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi tindakan institusi, termasuk lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, media sosial menjadi salah satu sarana partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum dan mendorong keterbukaan lembaga publik.

Perubahan pola interaksi masyarakat tersebut turut melahirkan fenomena *No Viral, No Justice* dalam kehidupan hukum di Indonesia. Istilah ini menggambarkan persepsi masyarakat bahwa suatu perkara hukum cenderung memperoleh perhatian dan respons lebih besar dari aparat penegak hukum setelah mendapatkan sorotan luas di media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan antara perhatian publik, penyebaran informasi digital, dan respons lembaga penegak hukum terhadap suatu peristiwa. Sudirman dan Antony (2023) menjelaskan bahwa media sosial telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Partisipasi tersebut muncul sebagai bentuk keterlibatan masyarakat ketika mereka merasa perlu menyuarakan persoalan yang dianggap belum memperoleh perhatian memadai melalui mekanisme formal. Sementara itu, Seke dan Mulyadi (2025) menjelaskan bahwa media sosial dapat membentuk jaringan komunikasi yang menghasilkan opini publik, kontrol sosial, serta tekanan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa fenomena *No Viral, No Justice* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencerminkan perubahan hubungan antara masyarakat dan institusi hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, penggunaan media sosial sebagai sarana pengawasan dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial informal yang berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Kontrol sosial merupakan mekanisme yang digunakan masyarakat untuk memengaruhi perilaku individu maupun lembaga agar tetap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat menjalankan fungsi tersebut melalui penyampaian kritik, dokumentasi peristiwa, penyebaran informasi, dan pembentukan opini publik. Melalui aktivitas tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi tindakan aparat, meminta penjelasan atas penanganan perkara, serta mendorong transparansi dalam pelaksanaan tugas lembaga penegak hukum. Sudirman dan Antony (2023) memandang keterlibatan masyarakat melalui media sosial sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam mengawasi proses penegakan hukum. Dengan demikian, fenomena *No Viral, No Justice* dapat

dilihat sebagai bentuk perkembangan kontrol sosial masyarakat yang memanfaatkan ruang digital untuk menyuarakan tuntutan keadilan dan mendorong akuntabilitas institusi hukum.

Meskipun demikian, penggunaan media sosial sebagai instrumen kontrol sosial juga menghadirkan persoalan baru dalam kehidupan hukum. Penyebaran informasi yang berlangsung cepat tidak selalu disertai proses pemeriksaan terhadap kebenaran informasi, kelengkapan fakta, dan konteks suatu peristiwa. Akibatnya, opini publik terkadang terbentuk sebelum suatu perkara memperoleh pemeriksaan secara menyeluruh melalui mekanisme hukum. Angela et al. (2024) menjelaskan fenomena *digital vigilantism*, yaitu tindakan masyarakat menggunakan media digital untuk mempermalukan, memberikan sanksi sosial, atau menghakimi individu yang dianggap melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian publik. Praktik tersebut dapat berkembang menjadi penghakiman melalui media sosial atau *trial by social media*, ketika seseorang telah dianggap bersalah sebelum terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Runturambi et al. (2024) juga mengidentifikasi bahwa fenomena *No Viral, No Justice* dapat menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hak asasi manusia, asas persamaan di hadapan hukum, dan praduga tidak bersalah apabila tekanan publik memengaruhi proses penegakan hukum secara berlebihan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kontrol sosial melalui media digital memiliki dua sisi, yaitu sebagai sarana pengawasan yang konstruktif sekaligus sebagai sumber tekanan sosial yang berpotensi mengganggu objektivitas proses hukum.

Persoalan tersebut menjadi penting karena penegakan hukum pada dasarnya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta prosedur yang menjamin perlindungan hak setiap pihak. Respons aparat terhadap aspirasi masyarakat memang diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga publik, tetapi respons tersebut tidak seharusnya ditentukan oleh tingkat popularitas suatu perkara di media sosial. Sinaga dan Hulwanullah (2025) menjelaskan bahwa fenomena *No Viral, No Justice* memperlihatkan ketegangan antara prinsip *due process of law* dan tekanan opini publik dalam praktik penegakan hukum. Tekanan tersebut dapat menimbulkan dilema bagi institusi penegak hukum ketika tuntutan masyarakat untuk memperoleh respons cepat harus tetap diselaraskan dengan kewajiban menjalankan proses hukum secara profesional dan objektif. Sejalan dengan itu, Soekanto (2014) menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap suatu perkara tidak dapat

dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat, tetapi pelaksanaannya tetap memerlukan landasan hukum dan mekanisme kelembagaan yang jelas.

Fenomena *No Viral, No Justice* dengan demikian memperlihatkan adanya perubahan dalam pola hubungan antara masyarakat dan institusi penegak hukum. Masyarakat yang sebelumnya lebih banyak menempatkan lembaga formal sebagai pihak utama dalam menangani persoalan hukum kini memiliki ruang untuk terlibat secara langsung dalam mengawasi dan menyampaikan kritik melalui media digital. Perubahan ini dapat menjadi bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan hukum, terutama ketika media sosial digunakan untuk menyuarakan kepentingan korban, mengungkap persoalan yang belum memperoleh perhatian, dan mendorong transparansi institusi. Namun, keterlibatan tersebut perlu dibedakan dari tindakan menghakimi, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, atau memberikan tekanan yang mengabaikan prosedur hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kontrol sosial masyarakat melalui media sosial dapat berjalan secara proporsional tanpa menghilangkan independensi, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara media sosial dan penegakan hukum dalam fenomena *No Viral, No Justice*. Sudirman dan Antony (2023) mengkaji media sosial sebagai sarana masyarakat dalam menyuarakan keadilan dan melakukan pengawasan terhadap proses hukum. Runturambi et al. (2024) membahas fenomena tersebut melalui perspektif kriminologi dan hukum progresif, terutama berkaitan dengan tekanan publik, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip keadilan. Selanjutnya, Seke dan Mulyadi (2025) menganalisis peran media sosial dalam membentuk opini publik dan memengaruhi respons penegak hukum menggunakan perspektif *network society* dari Manuel Castells. Sinaga dan Hulwanullah (2025) juga mengkaji ketegangan antara prinsip *due process of law* dan tekanan opini publik dalam kebijakan penegakan hukum. Berbagai penelitian tersebut memberikan landasan penting dalam memahami fenomena *No Viral, No Justice*. Namun, kajian lebih lanjut masih diperlukan untuk menyintesiskan fungsi media sosial sebagai kontrol sosial informal dengan konsekuensi sosial dan hukum yang ditimbulkannya, khususnya dalam membedakan pengawasan masyarakat yang mendorong akuntabilitas dengan tekanan publik yang berpotensi mengganggu objektivitas proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji fenomena *No Viral, No Justice* dalam penegakan hukum di Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum, dengan menempatkan media sosial sebagai instrumen kontrol sosial masyarakat. Pembahasan

difokuskan pada bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai sarana pengawasan dan penyampaian aspirasi publik, bagaimana tekanan opini masyarakat dapat memengaruhi respons institusi penegak hukum, serta bagaimana fenomena tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap objektivitas dan kepastian proses hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perubahan bentuk kontrol sosial dalam masyarakat digital sekaligus menjelaskan batas-batas keterlibatan publik dalam mengawasi penegakan hukum. Dengan demikian, media sosial diharapkan dapat dipahami bukan sebagai pengganti mekanisme peradilan, melainkan sebagai ruang partisipasi dan pengawasan masyarakat yang dapat mendukung akuntabilitas lembaga hukum tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak setiap warga negara.

## B. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Metode ini dipilih karena pembahasan berfokus pada fenomena *No Viral, No Justice* dalam penegakan hukum di Indonesia yang dianalisis melalui berbagai sumber tertulis dan dokumentasi digital, tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Studi kepustakaan dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian (Zed, 2014). Pendekatan ini memungkinkan penulis memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara perkembangan media sosial, kontrol sosial masyarakat, dan respons lembaga penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami fenomena *No Viral, No Justice* sebagai bentuk perubahan pola hubungan antara masyarakat dan institusi penegak hukum. Analisis diarahkan pada peran media sosial sebagai sarana kontrol sosial informal yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, mengawasi proses penegakan hukum, serta mendorong akuntabilitas lembaga publik. Selain itu, pembahasan juga memperhatikan potensi munculnya tekanan opini publik, penghakiman melalui media sosial, dan pengaruhnya terhadap prinsip *due process of law*. Dengan pendekatan tersebut, fenomena yang dikaji tidak hanya dilihat sebagai persoalan komunikasi digital, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berkaitan dengan budaya hukum, perilaku masyarakat, dan pelaksanaan fungsi lembaga penegak hukum.

Sumber data dalam penulisan ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur dan dokumen yang tersedia secara daring. Sumber tersebut

meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta laporan resmi dari lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perkembangan ruang digital. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, GARUDA, dan situs penerbit jurnal ilmiah, sedangkan dokumen hukum diperoleh melalui situs resmi lembaga pemerintahan dan direktori putusan pengadilan. Pemberitaan media daring serta dokumentasi aktivitas media sosial yang dapat diakses secara publik digunakan sebagai sumber pendukung untuk memahami kronologi peristiwa, pembentukan opini publik, dan respons masyarakat terhadap kasus yang menjadi perhatian luas. Pemanfaatan dokumen sebagai sumber penelitian kualitatif dilakukan dengan menelaah isi, konteks, serta relevansi setiap dokumen terhadap permasalahan yang dikaji (Bowen, 2009).

Pengumpulan bahan dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan memilih sumber berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas penerbit atau lembaga, kejelasan informasi, serta keterkaitannya dengan fenomena *No Viral, No Justice*. Kasus-kasus yang dianalisis dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan keterkaitannya dengan penyebaran informasi melalui media sosial, munculnya respons atau tekanan opini publik, serta adanya dokumentasi mengenai tindak lanjut dari lembaga penegak hukum. Informasi dari berbagai sumber kemudian dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan, meliputi penggunaan media sosial sebagai sarana kontrol sosial, pembentukan opini publik, respons aparat penegak hukum, akuntabilitas institusi, dan perlindungan prinsip *due process of law*.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Proses analisis mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap kondensasi data, informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Selanjutnya, data disajikan secara naratif untuk memperlihatkan hubungan antara aktivitas masyarakat di media sosial, pembentukan opini publik, dan respons lembaga penegak hukum. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi dan perbandingan antarsumber.

Untuk menjaga ketepatan analisis, informasi dari berbagai dokumen dibandingkan dengan sumber lain yang memiliki kredibilitas dan relevansi terhadap kasus yang dibahas. Pemberitaan dan unggahan media sosial digunakan untuk memahami dinamika opini publik, bukan sebagai bukti tunggal untuk menentukan kebenaran suatu perkara atau kesalahan

seseorang. Analisis tetap mengacu pada dokumen resmi dan prinsip hukum yang berlaku, khususnya asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, objektivitas, serta *due process of law*. Melalui metode tersebut, penulisan ini diharapkan dapat memberikan analisis yang objektif mengenai peran media sosial sebagai instrumen kontrol sosial dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk peluangnya dalam mendorong akuntabilitas publik dan tantangannya dalam menjaga independensi proses hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Dinamika Fenomena No Viral, No Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Fenomena No Viral, No Justice memperlihatkan perubahan pola hubungan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum di tengah perkembangan teknologi digital. Istilah tersebut menggambarkan persepsi masyarakat bahwa suatu persoalan hukum cenderung memperoleh perhatian dan respons lebih besar setelah menjadi perbincangan luas di media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan saluran pengaduan formal dalam menyampaikan persoalan hukum, tetapi juga memanfaatkan ruang digital untuk menarik perhatian publik dan mendorong respons institusi. Seke dan Mulyadi (2025) menjelaskan bahwa media sosial mampu membentuk jaringan komunikasi yang menghasilkan opini publik, kontrol sosial, dan tekanan terhadap aparat penegak hukum. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum.

Kemunculan fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan responsivitas lembaga penegak hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa laporan atau pengaduan belum memperoleh penanganan yang sesuai dengan harapan, media sosial sering digunakan sebagai alternatif untuk menyampaikan pengalaman dan memperoleh perhatian yang lebih luas. Dalam situasi tersebut, penyebaran informasi dapat membangun solidaritas publik, mempertemukan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap persoalan serupa, serta mendorong lembaga terkait memberikan penjelasan. Ulfah (2025) menunjukkan bahwa viralitas suatu perkara dapat memengaruhi perhatian institusi terhadap kasus yang sebelumnya telah berlangsung dan dalam kondisi tertentu mendorong dilakukannya penyelidikan kembali. Hal ini memperlihatkan bahwa media sosial dapat menjadi saluran komunikasi alternatif ketika masyarakat menginginkan keterbukaan dan perkembangan informasi mengenai penanganan suatu perkara.

Salah satu contoh yang dapat menggambarkan dinamika tersebut adalah kasus penganiayaan terhadap seorang karyawati toko roti di Jakarta Timur pada Oktober 2024. Kasus tersebut memperoleh perhatian luas setelah video penganiayaan tersebar melalui media sosial. Berdasarkan risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI pada 17 Desember 2024, laporan korban telah diterima kepolisian pada 18 Oktober 2024. Proses klarifikasi terhadap korban dan saksi berlangsung pada November, sedangkan gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan dilakukan pada 13 Desember 2024. Terlapor kemudian diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Desember 2024 (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [DPR RI], 2024).

Kasus tersebut menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bahwa proses penanganan perkara sebenarnya telah dimulai sebelum perhatian publik meningkat. Dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, pihak kepolisian menjelaskan tahapan penanganan laporan, termasuk pemeriksaan saksi dan klarifikasi terhadap terlapor. Namun, anggota Komisi III juga mempertanyakan lamanya proses penanganan perkara dan menyoroti munculnya persepsi masyarakat bahwa tindakan kepolisian menjadi lebih cepat setelah kasus tersebut viral. Komisi III kemudian meminta agar perkara ditindaklanjuti melalui proses hukum yang adil, profesional, transparan, dan akuntabel (DPR RI, 2024). Dengan demikian, kasus tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai bukti bahwa kepolisian sama sekali tidak bertindak sebelum viral. Sebaliknya, kasus ini memperlihatkan adanya persoalan komunikasi, keterbukaan perkembangan penanganan perkara, dan persepsi publik terhadap kecepatan respons lembaga hukum.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa fenomena No Viral, No Justice tidak hanya berkaitan dengan kecepatan penanganan perkara, tetapi juga dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan kepastian mengenai proses hukum. Ketika perkembangan suatu laporan tidak tersampaikan secara memadai, masyarakat dapat membangun persepsi bahwa perkara tersebut tidak memperoleh perhatian. Sebaliknya, ketika suatu peristiwa menjadi viral dan memperoleh penjelasan dari lembaga terkait, perhatian publik dapat berkembang menjadi tuntutan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara konsisten. Dalam perspektif sosiologi hukum, keadaan ini mencerminkan hubungan antara struktur hukum dan budaya hukum masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Friedman (1975). Kinerja lembaga penegak hukum tidak hanya dinilai berdasarkan kewenangan formal yang dimiliki, tetapi juga melalui pengalaman, harapan, dan penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya perubahan dalam sumber tekanan sosial terhadap lembaga hukum. Jika sebelumnya pengawasan masyarakat lebih banyak berlangsung melalui organisasi sosial, lembaga pengaduan, media massa, dan mekanisme representasi formal, perkembangan media sosial memungkinkan individu untuk membangun perhatian kolektif secara lebih cepat. Informasi yang awalnya disampaikan oleh satu orang dapat berkembang menjadi perbincangan publik melalui proses pembagian konten, komentar, dan pemberitaan lanjutan. Seke dan Mulyadi (2025) mengidentifikasi bahwa jaringan komunikasi digital memiliki kemampuan membentuk opini publik yang dapat memberikan tekanan kepada institusi penegak hukum. Oleh karena itu, fenomena No Viral, No Justice dapat dipahami sebagai gejala perubahan pola pengawasan sosial yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan media digital dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, viralitas tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum. Suatu perkara yang memperoleh perhatian luas belum tentu menunjukkan bahwa seluruh proses sebelumnya tidak berjalan, sebagaimana perkara yang tidak viral juga tidak berarti tidak memperoleh penanganan. Perbedaan tingkat perhatian publik dapat memengaruhi persepsi terhadap suatu perkara, tetapi penilaian mengenai kualitas penegakan hukum tetap harus didasarkan pada dokumen penanganan, prosedur, bukti, dan pertanggungjawaban institusi. Dengan demikian, fenomena No Viral, No Justice lebih tepat dipahami sebagai indikasi adanya tuntutan masyarakat terhadap responsivitas dan transparansi lembaga hukum, bukan sebagai pembenaran bahwa proses hukum harus selalu bergantung pada tekanan media sosial.

### 3.2 Media Sosial sebagai Instrumen Kontrol Sosial Masyarakat

Media sosial telah berkembang menjadi salah satu sarana yang digunakan masyarakat untuk mengawasi berbagai tindakan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan publik. Melalui platform digital, masyarakat dapat menyampaikan kritik, membagikan informasi, mendokumentasikan kejadian, serta memberikan penilaian terhadap tindakan individu maupun lembaga. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi kontrol sosial tidak hanya dijalankan melalui lembaga formal, tetapi juga dapat berlangsung melalui interaksi dan komunikasi antarmasyarakat. Dalam pemikiran Black (1984), kontrol sosial merupakan respons terhadap perilaku yang dinilai menyimpang dari norma yang berlaku. Jika dikaitkan dengan perkembangan media sosial, respons tersebut dapat diwujudkan melalui kritik terbuka, penyebaran informasi, tuntutan pertanggungjawaban, dan pembentukan tekanan sosial terhadap pihak yang dianggap tidak menjalankan kewajibannya.

Dalam konteks penegakan hukum, media sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan aparat dan perkembangan penanganan suatu perkara. Masyarakat dapat menyampaikan pengalaman ketika menghadapi persoalan hukum, mempertanyakan keterlambatan penanganan laporan, serta meminta penjelasan mengenai tindakan lembaga terkait. Aktivitas tersebut merupakan bentuk kontrol sosial informal karena dilakukan oleh masyarakat melalui mekanisme komunikasi publik, bukan melalui kewenangan penegakan hukum secara langsung. Seke dan Mulyadi (2025) menjelaskan bahwa media sosial dapat membangun jaringan yang mempertemukan individu dengan kepedulian serupa sehingga suatu persoalan dapat memperoleh perhatian yang lebih luas. Dalam kondisi tertentu, perhatian kolektif tersebut dapat mendorong institusi terkait untuk memberikan respons terhadap tuntutan masyarakat.

Fungsi kontrol sosial melalui media sosial juga dapat dilihat dari kemampuannya memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Dokumentasi berupa foto, video, kronologi, dan keterangan saksi dapat membantu memperlihatkan suatu peristiwa yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi bahan diskusi dan mendorong masyarakat meminta klarifikasi kepada pihak yang berwenang. Dalam kasus penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur, misalnya, dokumentasi visual yang beredar menjadi bagian dari perhatian publik terhadap penanganan perkara. Dalam rapat Komisi III DPR RI, pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa foto dan rekaman tambahan dari korban baru disampaikan kepada penyidik setelah kasus tersebut menjadi viral (DPR RI, 2024). Keadaan ini memperlihatkan bahwa media sosial dapat berperan dalam memperluas perhatian terhadap informasi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Apabila dikaitkan dengan teori kontrol sosial Black (1984), aktivitas masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perilaku dan tindakan institusi dapat berkembang melalui mekanisme informal. Masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, menetapkan tersangka, atau menjatuhkan hukuman, tetapi memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan lembaga yang menjalankan kewenangan publik. Dalam hal ini, kontrol sosial melalui media sosial berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap pelaksanaan kewenangan institusi. Kritik masyarakat dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Namun, fungsi kontrol sosial tersebut perlu dibedakan dari tindakan mengambil alih kewenangan lembaga hukum. Media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan informasi

dan mengawasi proses penegakan hukum, tetapi tidak dapat menggantikan proses pemeriksaan, pembuktian, maupun pengambilan keputusan oleh lembaga yang berwenang. Ketika masyarakat mulai menentukan seseorang bersalah berdasarkan potongan video atau informasi yang belum diverifikasi, kontrol sosial dapat bergeser menjadi penghakiman publik. Lestari et al. (2026) menjelaskan bahwa fenomena digital vigilantism dapat muncul melalui tindakan mempermalukan, memberikan label negatif, dan mengorganisasi tekanan digital terhadap seseorang sebelum proses peradilan selesai. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan keadilan selektif berdasarkan tingkat viralitas dan melemahkan perlindungan terhadap asas praduga tidak bersalah.

Oleh karena itu, media sosial sebagai instrumen kontrol sosial perlu diarahkan pada pengawasan yang bertanggung jawab. Masyarakat dapat menggunakan ruang digital untuk menyampaikan informasi yang relevan, meminta transparansi, dan mengkritisi tindakan lembaga berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, penyebaran identitas pribadi, tuduhan tanpa bukti, intimidasi, serta ajakan melakukan persekusi perlu dihindari karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Kontrol sosial yang konstruktif bukanlah kontrol yang bertujuan menjatuhkan seseorang melalui tekanan massa, melainkan mekanisme partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa kewenangan publik dijalankan sesuai dengan aturan dan prinsip keadilan.

Dengan demikian, peran media sosial sebagai kontrol sosial masyarakat memiliki dua dimensi yang saling berkaitan. Pada satu sisi, media sosial dapat memperkuat pengawasan publik dan mendorong akuntabilitas lembaga penegak hukum. Pada sisi lainnya, media sosial dapat menimbulkan tekanan sosial yang berlebihan apabila informasi tidak diverifikasi dan opini publik diperlakukan sebagai pengganti pembuktian hukum. Kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan media sosial tidak secara otomatis menghasilkan penegakan hukum yang lebih adil. Manfaatnya bergantung pada bagaimana masyarakat menggunakan ruang digital dan bagaimana lembaga hukum merespons partisipasi publik secara profesional.

### 3.3 Peran Opini Publik Digital dalam Mendorong Akuntabilitas Penegak Hukum

Opini publik merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan antara masyarakat dan lembaga yang menjalankan kewenangan publik. Dalam kehidupan sosial, opini publik terbentuk melalui proses pertukaran informasi, pengalaman, penilaian, dan pandangan terhadap persoalan yang dianggap memiliki kepentingan bersama. Perkembangan media sosial mempercepat proses tersebut karena masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan dari pengguna lain dalam waktu relatif singkat. Habermas (1989)

memandang ruang publik sebagai arena komunikasi tempat masyarakat membentuk opini melalui diskusi mengenai persoalan umum. Dalam konteks digital, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengangkat persoalan penegakan hukum menjadi pembahasan publik dan meminta penjelasan dari institusi yang memiliki kewenangan.

Peran opini publik digital dalam mendorong akuntabilitas dapat terlihat melalui meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi. Ketika suatu perkara menjadi perhatian luas, masyarakat biasanya tidak hanya menginginkan tindakan terhadap pihak yang dilaporkan, tetapi juga membutuhkan penjelasan mengenai kronologi penanganan, perkembangan pemeriksaan, serta alasan di balik tindakan yang dilakukan oleh aparat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui tindakan formal, tetapi juga memerlukan komunikasi yang dapat dipahami masyarakat. Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan hubungan ketika pihak yang menjalankan kewenangan memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak yang berhak melakukan penilaian. Berdasarkan pemikiran tersebut, tuntutan masyarakat melalui media sosial dapat dipahami sebagai dorongan terhadap terbentuknya hubungan pertanggungjawaban antara lembaga penegak hukum dan publik.

Dalam fenomena No Viral, No Justice, opini publik digital dapat mendorong lembaga penegak hukum untuk memberikan klarifikasi mengenai suatu perkara. Respons tersebut dapat berupa penyampaian perkembangan penanganan laporan, penjelasan mengenai tahapan pemeriksaan, atau pemberian informasi mengenai langkah yang akan dilakukan. Ulfah (2025) menunjukkan bahwa viralitas suatu peristiwa dapat memengaruhi perhatian institusi dan dalam kondisi tertentu mendorong dilakukannya pemeriksaan kembali terhadap kasus yang sebelumnya telah berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa opini publik dapat berfungsi sebagai pemicu perhatian kelembagaan, terutama ketika masyarakat menilai bahwa suatu persoalan memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Contoh mengenai fungsi tersebut dapat dilihat pada rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI tanggal 17 Desember 2024 mengenai kasus penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur. Dalam forum tersebut, Komisi III meminta penjelasan kepolisian mengenai tahapan penanganan perkara dan mempertanyakan alasan proses yang berlangsung sejak laporan diterima pada Oktober hingga penangkapan pada Desember 2024. Komisi III kemudian menekankan pentingnya penanganan perkara secara adil, profesional, transparan, dan akuntabel (DPR RI, 2024). Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perhatian publik yang berkembang melalui media sosial dapat berlanjut menjadi pengawasan melalui lembaga

perwakilan formal. Dengan demikian, opini publik digital tidak hanya berhenti pada komentar atau kritik di ruang daring, tetapi dapat mendorong terbentuknya mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan.

Meskipun demikian, opini publik tidak seharusnya menjadi dasar tunggal bagi lembaga penegak hukum dalam menentukan prioritas dan arah penanganan perkara. Akuntabilitas menuntut lembaga untuk memberikan penjelasan secara terbuka, tetapi keputusan hukum tetap harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan hasil pemeriksaan yang objektif. Sinaga dan Hulwanullah (2025) menjelaskan bahwa tekanan opini publik di era digital dapat menimbulkan dilema bagi lembaga penegak hukum ketika tuntutan respons cepat harus diselaraskan dengan prinsip due process of law. Oleh karena itu, respons institusi terhadap perhatian publik seharusnya diwujudkan melalui transparansi prosedur, bukan dengan mengabaikan tahapan hukum demi memenuhi tuntutan viralitas.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hubungan antara opini publik dan akuntabilitas juga memperlihatkan pentingnya budaya hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dapat menggunakan media sosial untuk mengawasi lembaga secara kritis, menyampaikan informasi yang relevan, serta meminta pertanggungjawaban tanpa melakukan penghakiman terhadap pihak tertentu. Sebaliknya, apabila opini publik lebih banyak dibentuk oleh emosi dan informasi yang tidak terverifikasi, tekanan digital dapat menghasilkan tuntutan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Dengan demikian, kualitas opini publik menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah media sosial dapat memperkuat akuntabilitas atau justru menimbulkan tekanan yang mengganggu objektivitas penegakan hukum.

Secara keseluruhan, opini publik digital memiliki peran penting dalam mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban lembaga penegak hukum. Media sosial dapat memperluas ruang pengawasan masyarakat dan memberikan kesempatan bagi publik untuk mempertanyakan pelaksanaan kewenangan institusi. Namun, akuntabilitas tidak dapat diukur hanya dari seberapa cepat aparat memberikan respons setelah suatu perkara viral. Akuntabilitas juga perlu dilihat dari konsistensi prosedur, kejelasan informasi, profesionalitas tindakan, dan kesesuaian keputusan dengan ketentuan hukum. Oleh sebab itu, opini publik seharusnya berfungsi sebagai sarana pengawasan dan evaluasi, bukan sebagai pengganti mekanisme hukum formal.

### 3.4 Tekanan Viralitas dan Pengaruhnya terhadap Objektivitas Penegakan Hukum

Viralitas di media sosial dapat memberikan pengaruh terhadap cara lembaga penegak hukum merespons suatu perkara. Ketika sebuah peristiwa memperoleh perhatian luas,

institusi terkait menghadapi tuntutan untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan perkembangan penanganannya kepada masyarakat. Situasi tersebut dapat mendorong peningkatan respons kelembagaan, terutama ketika muncul pertanyaan publik mengenai keterlambatan atau ketidakjelasan proses hukum. Ulfah (2025) menjelaskan bahwa viralitas suatu peristiwa dapat mendorong institusi terkait melakukan pemeriksaan kembali terhadap perkara yang sebelumnya telah berlangsung. Hal ini memperlihatkan bahwa perhatian publik melalui media sosial dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika penanganan perkara.

Namun, meningkatnya perhatian terhadap suatu perkara juga dapat menimbulkan tekanan bagi aparat dalam menjalankan kewenangannya. Tekanan tersebut dapat muncul melalui tuntutan penyelesaian perkara secara cepat, desakan agar pihak tertentu segera ditetapkan sebagai tersangka, maupun permintaan agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan merespons aspirasi masyarakat dan kewajiban melaksanakan proses hukum berdasarkan bukti serta prosedur yang berlaku. Sinaga dan Hulwanullah (2025) menjelaskan bahwa tekanan opini publik dalam fenomena No Viral, No Justice dapat menimbulkan dilema antara tuntutan responsivitas institusi dan penerapan prinsip due process of law.

Tekanan viralitas juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap objektivitas penegakan hukum. Perkara yang memperoleh perhatian besar sering kali dianggap lebih penting dibandingkan perkara yang tidak menjadi perbincangan publik. Akibatnya, muncul anggapan bahwa perhatian media sosial merupakan faktor yang menentukan cepat atau lambatnya suatu perkara ditangani. Padahal, setiap laporan memiliki karakteristik, kebutuhan pemeriksaan, kelengkapan bukti, dan tahapan prosedural yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan waktu penanganan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk ketidakadilan tanpa memeriksa keadaan konkret dari masing-masing perkara.

Persoalan tersebut dapat dilihat melalui kasus penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur. Sebagaimana tercatat dalam risalah rapat Komisi III DPR RI (2024), laporan korban diterima pada 18 Oktober 2024, sedangkan terlapor diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Desember 2024. Dalam rapat tersebut, anggota DPR mempertanyakan mengapa proses penanganan perkara memerlukan waktu hampir dua bulan dan menyoroti persepsi masyarakat bahwa tindakan kepolisian menjadi lebih cepat setelah video penganiayaan tersebar luas. Di sisi lain, kepolisian menjelaskan bahwa tahapan penyelidikan

telah dilakukan sebelum kasus memperoleh perhatian publik. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan viralitas tidak hanya berkaitan dengan tindakan aparat, tetapi juga dengan bagaimana perkembangan penanganan perkara dikomunikasikan kepada masyarakat.
Berkas DPR+2

Tekanan opini publik juga dapat terlihat dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Addila dan Nurcahyono (2025), dalam kajian mengenai kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi di Palembang, menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan masyarakat terhadap hukuman berat dan ketentuan hukum yang mengatur sistem peradilan pidana anak. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa ekspektasi publik terhadap beratnya hukuman tidak selalu dapat diterapkan secara langsung karena penegakan hukum harus memperhatikan ketentuan khusus yang memberikan perlindungan kepada anak. Dengan demikian, perkara yang memperoleh perhatian luas tetap harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata mengikuti tuntutan yang berkembang di media sosial.

Dalam perspektif teori kontrol sosial Donald Black (1984), tekanan publik dapat dipahami sebagai bentuk respons sosial terhadap tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Respons tersebut dapat berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap lembaga yang menjalankan kewenangan publik. Akan tetapi, ketika intensitas tekanan sosial menjadi terlalu dominan, terdapat risiko bahwa lembaga penegak hukum lebih memperhatikan tuntutan popularitas dibandingkan kebutuhan pemeriksaan secara objektif. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan apabila perkara yang tidak memperoleh perhatian media sosial justru mendapatkan respons yang lebih lambat atau kurang terbuka.

Oleh karena itu, viralitas seharusnya tidak menjadi ukuran utama dalam menentukan prioritas penegakan hukum. Setiap perkara perlu memperoleh penanganan berdasarkan tingkat urgensi, karakteristik tindak pidana, perlindungan terhadap korban, kecukupan bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Respons terhadap perhatian masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan transparansi dan kualitas pelayanan, bukan melalui pengabaian prosedur. Dengan demikian, objektivitas penegakan hukum dapat dipertahankan meskipun suatu perkara berada di bawah perhatian publik yang tinggi.

### 3.5 Risiko Trial by Social Media dan Digital Vigilantism terhadap Perlindungan Hak Individu

Perkembangan media sosial tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi proses penegakan hukum, tetapi juga menghadirkan risiko munculnya

penghakiman terhadap individu melalui ruang digital. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah trial by social media, yaitu keadaan ketika seseorang dinilai dan dianggap bersalah oleh publik berdasarkan informasi yang beredar di media sosial sebelum proses hukum memperoleh penyelesaian. Penilaian tersebut dapat terbentuk melalui komentar, unggahan, video, dan pemberitaan yang disebarkan secara berulang sehingga membangun persepsi tertentu terhadap pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Fenomena tersebut berkaitan dengan konsep digital vigilantism, yaitu tindakan masyarakat menggunakan media digital untuk memberikan hukuman sosial kepada individu yang dianggap melakukan pelanggaran. Lestari et al. (2026) menjelaskan bahwa digital vigilantism dapat diwujudkan melalui praktik pemberian label negatif, penyebaran identitas, tindakan mempermalukan, dan kampanye daring yang berlangsung sebelum proses peradilan selesai. Dalam kondisi tertentu, masyarakat tidak lagi sekadar menyampaikan kritik terhadap suatu peristiwa, tetapi mulai mengambil peran seolah-olah memiliki kewenangan untuk menentukan kesalahan dan memberikan sanksi kepada individu yang dianggap bertanggung jawab.

Praktik tersebut dapat menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hak individu. Seseorang yang menjadi objek pemberitaan viral dapat mengalami kerugian reputasi, tekanan psikologis, pengucilan sosial, bahkan ancaman terhadap keselamatan pribadi. Kerugian tersebut dapat terjadi sebelum terdapat keputusan hukum yang memastikan kesalahan pihak yang bersangkutan. Selain itu, penyebaran informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, identitas keluarga, dan informasi sensitif lainnya dapat memperluas dampak negatif dari penghakiman digital. Lestari et al. (2026) menekankan bahwa praktik digital vigilantism memiliki konsekuensi terhadap legitimasi hukum karena penilaian publik dapat bergeser dari proses pembuktian formal menuju penghukuman berdasarkan emosi kolektif.

Risiko lainnya berkaitan dengan penyebaran informasi yang tidak lengkap atau tidak terverifikasi. Konten media sosial sering kali disajikan dalam bentuk singkat dan menarik perhatian sehingga tidak seluruh konteks suatu peristiwa dapat dipahami oleh pengguna. Potongan video, tangkapan layar percakapan, dan narasi sepihak dapat membentuk pemahaman yang berbeda dari fakta yang sebenarnya. Ketika informasi tersebut dibagikan secara berulang, masyarakat dapat membentuk kesimpulan berdasarkan informasi yang belum melalui pemeriksaan. Akibatnya, individu yang menjadi objek pemberitaan dapat memperoleh stigma sosial meskipun informasi yang beredar belum tentu menggambarkan keseluruhan peristiwa.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keadaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran mekanisme pemberian sanksi dari lembaga formal menuju tekanan sosial yang berlangsung melalui jaringan digital. Kontrol sosial yang seharusnya berfungsi menjaga keteraturan masyarakat dapat berubah menjadi tindakan yang justru menimbulkan ketidakadilan baru. Hal ini menjadi persoalan karena masyarakat memiliki kewenangan untuk menyampaikan pendapat dan melakukan pengawasan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menggantikan fungsi penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Oleh sebab itu, kritik terhadap penegakan hukum perlu dibedakan dari tindakan yang secara langsung menghakimi individu tanpa mempertimbangkan hak dan kedudukannya di hadapan hukum.

Persoalan ini juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah yang merupakan bagian penting dari perlindungan hak individu dalam proses peradilan pidana. Asas tersebut menghendaki agar seseorang tidak diperlakukan sebagai pihak yang telah bersalah sebelum terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi masyarakat menyampaikan kritik atau membatasi pengawasan terhadap aparat, tetapi untuk memastikan bahwa penilaian mengenai kesalahan seseorang dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah. Sinaga dan Hulwanullah (2025) menegaskan bahwa tekanan opini publik dalam fenomena No Viral, No Justice perlu ditempatkan dalam batas yang tidak mengganggu prinsip keadilan prosedural.

Dengan demikian, keberadaan trial by social media dan digital vigilantism menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat melalui media sosial membutuhkan tanggung jawab dalam penyampaian informasi. Masyarakat perlu membedakan antara menyuarakan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan melakukan penghukuman sosial terhadap individu. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk memperluas akses informasi, menyampaikan aspirasi, dan mendorong pertanggungjawaban institusi, bukan menjadi ruang untuk menggantikan proses pembuktian hukum. Perlindungan terhadap hak individu tetap harus menjadi bagian dari pelaksanaan kontrol sosial dalam masyarakat digital.

### 3.6 Dialektika Akuntabilitas Publik dan Prinsip Due Process of Law dalam Penegakan Hukum

Fenomena No Viral, No Justice memperlihatkan adanya hubungan yang kompleks antara tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum dan kewajiban institusi untuk menjalankan proses hukum secara adil. Pada satu sisi, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana suatu perkara ditangani dan apakah kewenangan aparat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada sisi lainnya, proses penegakan hukum

harus tetap memperhatikan prosedur, pembuktian, dan perlindungan hak setiap pihak. Kedua kepentingan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan karena akuntabilitas dan keadilan prosedural merupakan unsur yang saling mendukung dalam mewujudkan sistem hukum yang dapat dipercaya.

Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan hubungan pertanggungjawaban yang mengharuskan pihak yang menjalankan kewenangan memberikan penjelasan terhadap tindakannya dan membuka kesempatan bagi pihak lain untuk melakukan penilaian. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip tersebut berarti lembaga penegak hukum perlu memberikan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan tugasnya, termasuk perkembangan penanganan perkara sepanjang tidak melanggar ketentuan kerahasiaan dan perlindungan hak pihak yang terlibat. Akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan bahwa suatu perkara sedang diproses, tetapi perlu didukung oleh penjelasan yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, prinsip due process of law menekankan bahwa proses penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sah dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap individu. Prinsip tersebut memastikan bahwa tindakan aparat tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan setiap pihak memperoleh perlakuan sesuai dengan kedudukannya dalam proses hukum. Dalam konteks Indonesia, jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 28E dan Pasal 28F memberikan dasar perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat serta hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hak masyarakat untuk melakukan pengawasan dan hak individu untuk memperoleh perlindungan hukum merupakan dua kepentingan yang sama-sama dijamin.

Hubungan antara kedua prinsip tersebut dapat dipahami melalui fenomena No Viral, No Justice. Masyarakat menggunakan media sosial untuk meminta keterbukaan dan mendorong lembaga penegak hukum memberikan respons terhadap suatu perkara. Tuntutan tersebut merupakan bagian dari partisipasi publik yang dapat memperkuat akuntabilitas institusi. Namun, apabila tuntutan tersebut mengharuskan aparat menetapkan seseorang sebagai tersangka atau menjatuhkan hukuman tertentu sebelum seluruh proses pembuktian dilakukan, maka tekanan publik berpotensi bertentangan dengan prinsip due process of law. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan kritik masyarakat, melainkan pada bagaimana kritik tersebut memengaruhi pelaksanaan kewenangan hukum.

Perkembangan pengaturan hukum acara pidana di Indonesia juga perlu diperhatikan dalam memahami prinsip tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pengaturan baru tersebut mencakup penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas, serta penguatan mekanisme praperadilan dan pengaturan kembali kewenangan aparat penegak hukum (Republik Indonesia, 2025). Perkembangan ini memperlihatkan pentingnya menempatkan perlindungan hak dan prosedur yang adil sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Adapun perkara yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat peristiwa dan proses hukumnya berlangsung.

Dalam perspektif teori sistem hukum Friedman (1975), hubungan antara akuntabilitas dan due process of law juga berkaitan dengan tiga unsur sistem hukum. Struktur hukum harus mampu menjalankan kewenangannya secara profesional dan terbuka terhadap pengawasan. Substansi hukum harus memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur penanganan perkara serta perlindungan hak individu. Sementara itu, budaya hukum masyarakat perlu mendukung kebiasaan mengawasi penegakan hukum berdasarkan informasi yang benar dan menghormati proses peradilan. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada tindakan aparat, tetapi juga pada kualitas aturan dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Penelitian Sinaga dan Hulwanullah (2025) memperlihatkan bahwa tekanan opini publik dapat menimbulkan dilema bagi institusi penegak hukum ketika tuntutan respons cepat berhadapan dengan kewajiban menjalankan prosedur hukum. Sementara itu, Lestari et al. (2026) menjelaskan bahwa partisipasi digital dapat memperkuat transparansi dan advokasi korban, tetapi juga berpotensi menghasilkan keadilan selektif berdasarkan viralitas. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat dan perlindungan proses hukum perlu ditempatkan dalam hubungan yang seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, akuntabilitas publik dan prinsip due process of law seharusnya tidak dipandang sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Akuntabilitas diperlukan agar lembaga penegak hukum tidak menjalankan kewenangannya secara tertutup dan tanpa pengawasan, sedangkan due process of law diperlukan agar pelaksanaan kewenangan tersebut tidak dipengaruhi oleh tekanan yang mengabaikan prosedur dan hak individu. Keseimbangan keduanya menjadi dasar untuk mewujudkan penegakan hukum yang

terbuka, profesional, dan berkeadilan. Dengan demikian, media sosial dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan masyarakat tanpa mengambil alih kewenangan lembaga peradilan.

### 3.7 Penguatan Peran Media Sosial sebagai Kontrol Sosial yang Berorientasi pada Keadilan

Peran media sosial sebagai instrumen kontrol sosial perlu diperkuat melalui penggunaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Fenomena No Viral, No Justice memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi pelaksanaan kewenangan lembaga penegak hukum. Kebutuhan tersebut merupakan bagian dari perkembangan partisipasi masyarakat dalam kehidupan hukum. Namun, penguatan partisipasi digital tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan aktivitas penyebaran informasi, tetapi juga perlu disertai dengan kemampuan masyarakat dalam memahami persoalan hukum, memeriksa kebenaran informasi, dan menghormati hak setiap pihak yang terlibat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat. Literasi hukum diperlukan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, mengetahui mekanisme pengaduan, serta mampu membedakan antara kritik terhadap lembaga dan tindakan menghakimi individu. Sementara itu, literasi digital diperlukan agar masyarakat mampu memeriksa sumber informasi, memahami konteks suatu peristiwa, dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Lestari et al. (2026) menekankan pentingnya penguatan literasi hukum dan etika digital untuk menjaga keseimbangan antara partisipasi masyarakat dan perlindungan prinsip due process of law. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang aktif, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menggunakan ruang digital secara kritis dan bertanggung jawab.

Selain meningkatkan literasi masyarakat, lembaga penegak hukum perlu memperkuat transparansi dalam memberikan informasi mengenai penanganan perkara. Salah satu persoalan yang dapat mendorong munculnya persepsi No Viral, No Justice adalah ketidakjelasan perkembangan suatu laporan yang disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, institusi terkait perlu mengembangkan mekanisme komunikasi publik yang jelas, mudah diakses, dan konsisten. Informasi yang disampaikan dapat mencakup penerimaan laporan, tahapan penanganan, perkembangan pemeriksaan, serta penjelasan mengenai kendala yang dihadapi, sepanjang tetap memperhatikan kepentingan penyidikan, kerahasiaan

perkara, dan perlindungan data pribadi. Langkah tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.

Penguatan mekanisme pengaduan juga menjadi hal penting dalam membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan institusi hukum. Saluran pengaduan yang mudah diakses, prosedur yang jelas, serta pemberian informasi mengenai tindak lanjut laporan dapat membantu masyarakat memperoleh kepastian tanpa harus terlebih dahulu membawa persoalan ke media sosial. Media sosial tetap dapat digunakan sebagai sarana untuk menginformasikan adanya persoalan dan meminta penjelasan, tetapi keberadaan mekanisme formal harus tetap menjadi jalur utama dalam penyelesaian perkara. Dengan demikian, media digital berfungsi sebagai sarana pendukung pengawasan, bukan sebagai pengganti prosedur pengaduan dan peradilan.

Dari sisi masyarakat, penggunaan media sosial perlu memperhatikan prinsip verifikasi dan perlindungan hak individu. Informasi mengenai suatu perkara sebaiknya disertai sumber yang jelas, kronologi yang dapat diperiksa, serta pemisahan antara fakta dan pendapat pribadi. Masyarakat juga perlu menghindari penyebaran identitas korban, anak, saksi, atau pihak lain yang dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan privasi mereka. Kritik terhadap tindakan aparat dapat disampaikan secara terbuka, tetapi tidak seharusnya disertai ancaman, persekusi, atau ajakan untuk memberikan hukuman sosial kepada seseorang sebelum proses hukum selesai.

Media massa dan pengelola platform digital juga memiliki peran dalam menjaga kualitas ruang publik. Pemberitaan mengenai perkara hukum perlu mengedepankan verifikasi, keseimbangan informasi, dan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah. Konten yang mengandung tuduhan atau informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya perlu ditangani secara hati-hati agar tidak membentuk opini yang menyesatkan. Sementara itu, platform digital perlu menyediakan mekanisme pelaporan terhadap konten yang mengandung ancaman, penyebaran data pribadi, dan bentuk pelecehan digital lainnya. Upaya tersebut dapat membantu menjaga agar ruang digital tetap berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pengawasan yang aman bagi masyarakat.

Dalam perspektif teori ruang publik Habermas (1989), penguatan media sosial sebagai instrumen kontrol sosial memerlukan komunikasi yang terbuka, rasional, dan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan. Ruang publik yang sehat tidak hanya memberikan tempat bagi masyarakat untuk mengkritik lembaga, tetapi juga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan klarifikasi secara berimbang. Oleh karena

itu, kualitas diskusi digital perlu diarahkan pada pembahasan persoalan publik berdasarkan fakta dan argumentasi, bukan hanya pada pembentukan tekanan emosional melalui penyebaran konten viral.

Dengan demikian, penguatan peran media sosial dalam penegakan hukum perlu dilakukan melalui hubungan yang saling mendukung antara masyarakat, lembaga penegak hukum, media massa, dan pengelola platform digital. Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi dan menyampaikan aspirasi, lembaga penegak hukum berkewajiban memberikan pelayanan serta pertanggungjawaban secara profesional, sedangkan media dan platform digital perlu mendukung penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Sinaga dan Hulwanullah (2025) menekankan bahwa penguatan akuntabilitas, profesionalitas aparat, dan edukasi hukum masyarakat diperlukan untuk mengurangi ketegangan antara tekanan opini publik dan prinsip keadilan prosedural.

Pada akhirnya, tujuan penguatan kontrol sosial melalui media sosial bukanlah menciptakan sistem penegakan hukum yang hanya bergerak ketika suatu perkara menjadi viral, melainkan membangun sistem yang mampu memberikan respons secara konsisten terhadap setiap laporan dan pengaduan masyarakat. Viralitas seharusnya menjadi sarana untuk membuka perhatian terhadap persoalan yang memerlukan pengawasan, bukan menjadi syarat agar seseorang memperoleh keadilan. Dengan demikian, media sosial dapat berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang mendukung akuntabilitas publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan tetap menghormati prinsip due process of law dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil di Indonesia.

## D. KESIMPULAN

Fenomena *No Viral, No Justice* menunjukkan adanya perubahan pola hubungan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum di era digital. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi, tetapi juga berkembang menjadi instrumen kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, mengawasi proses penegakan hukum, serta mendorong pertanggungjawaban lembaga publik. Melalui penyebaran informasi dan pembentukan opini publik, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk memberikan perhatian terhadap perkara yang dinilai belum memperoleh penanganan secara memadai. Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini mencerminkan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan hukum melalui mekanisme kontrol sosial informal.

Penggunaan media sosial sebagai sarana kontrol sosial memiliki kontribusi terhadap penguatan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Perhatian publik dapat mendorong institusi terkait untuk memberikan klarifikasi, menyampaikan perkembangan penanganan perkara, serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun, pengaruh tersebut tidak selalu menghasilkan dampak yang positif. Tingginya tekanan viralitas dapat menimbulkan persepsi bahwa suatu perkara hanya akan memperoleh perhatian apabila menjadi perbincangan luas. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan perhatian terhadap perkara hukum, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap media digital. Oleh karena itu, kualitas penegakan hukum tidak seharusnya ditentukan oleh tingkat popularitas suatu perkara, melainkan oleh konsistensi penerapan hukum, profesionalitas aparat, dan pemenuhan hak setiap warga negara.

Selain mendorong akuntabilitas, media sosial juga menghadirkan tantangan terhadap objektivitas proses penegakan hukum. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi, pembentukan opini berdasarkan potongan peristiwa, serta praktik *trial by social media* dan *digital vigilantism* dapat menimbulkan penghakiman sosial sebelum suatu perkara memperoleh penyelesaian melalui mekanisme peradilan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan individu yang terlibat, mengganggu perlindungan privasi, serta bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, kontrol sosial melalui media digital perlu dibedakan dari tindakan penghakiman publik yang mengambil alih fungsi dan kewenangan lembaga penegak hukum.

Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, hubungan antara kontrol sosial masyarakat dan penegakan hukum perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara akuntabilitas publik dan prinsip *due process of law*. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan mengawasi pelaksanaan kewenangan lembaga hukum, sedangkan aparat penegak hukum berkewajiban menjalankan tugas secara transparan, profesional, dan berdasarkan prosedur yang berlaku. Kedua kepentingan tersebut tidak saling bertentangan, melainkan menjadi unsur yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, media sosial seharusnya berfungsi sebagai sarana pengawasan dan partisipasi publik, bukan sebagai pengganti proses pembuktian maupun mekanisme peradilan.

Secara keseluruhan, fenomena *No Viral, No Justice* memperlihatkan bahwa perkembangan masyarakat digital telah memperluas bentuk kontrol sosial dalam kehidupan hukum di Indonesia. Keberadaan media sosial dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum apabila digunakan secara

kritis, bertanggung jawab, dan berlandaskan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum yang berkeadilan tidak seharusnya bergantung pada viralitas suatu perkara, tetapi harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara konsisten kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, tantangan utama dalam menghadapi fenomena ini adalah membangun hubungan yang seimbang antara partisipasi masyarakat, tanggung jawab lembaga penegak hukum, dan perlindungan hak individu agar media sosial benar-benar menjadi instrumen kontrol sosial yang mendukung terwujudnya keadilan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Addila, C. Z., & Nurcahyono, A. (2025). Pengaruh kasus viral dan tuntutan masyarakat melalui media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia: Studi kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi AA di Kuburan Cina Palembang. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(2), 2349–2363. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7574

Angela, L., Aulia, W., & Rahma, B. G. J. S. (2024). "No Viral, No Justice": Unveiling the phenomenon of digital vigilantism from a psychological perspective. Buletin Psikologi, 32(2), 113–138. https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.97562

Black, D. J. (1976). The behavior of law. Academic Press.

Black, D. (1984). Social control as a dependent variable. In D. Black (Ed.), Toward a general theory of social control: Fundamentals (Vol. 1, pp. 1–36). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-102801-5.50007-8

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Castells, M. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. International Journal of Communication, 1, 238–266. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/46

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024, December 17). Risalah rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur, kuasa hukum, dan Saudari Dwi Ayu Darmawati [Risalah rapat]. https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-23-113bb1c72af717edab7b3e398b61249a.pdf

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Friedman, L. M. (2005). Coming of age: Law and society enters an exclusive club. Annual Review of Law and Social Science, 1, 1–16. https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.1.041604.115951

Griffiths, J. (2017). What is sociology of law? (On law, rules, social control and sociology). The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 49(2), 93–142. https://doi.org/10.1080/07329113.2017.1340057

Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society (T. Burger, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962).

Janowitz, M. (1975). Sociological theory and social control. American Journal of Sociology, 81(1), 82–108. https://doi.org/10.1086/226035

Lestari, R., Aryani, R., Azhari, A., & Pratama, A. D. (2026). Digital vigilantism and the crisis of formal legal legitimacy: A socio-legal analysis of the influence of social media on law enforcement in Indonesia. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, 10(2), 223–234. https://doi.org/10.25139/lex.v10i2.11861

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Nelken, D. (2016). Comparative legal research and legal culture: Facts, approaches, and values. Annual Review of Law and Social Science, 12, 45–62. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-084950

Papacharissi, Z. (2002). The virtual sphere: The internet as a public sphere. New Media & Society, 4(1), 9–27. https://doi.org/10.1177/14614440222226244

Rasmussen, T. (2014). Internet and the political public sphere. Sociology Compass, 8(12), 1315–1329. https://doi.org/10.1111/soc4.12228

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025

Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No viral no justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12(1), 177–195. https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361

Seke, K. W. A., & Mulyadi, C. (2025). Peran media sosial dalam respons penegakan hukum atas fenomena "No Viral, No Justice" berdasarkan perspektif sosiologi hukum. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 95–109. https://doi.org/10.24198/jppm.v6i2.72126

Setiawan, F. X. R. (2023). Peran media sosial sebagai ruang publik: Tinjauan filosofis gagasan ruang publik Jürgen Habermas. MELINTAS: An International Journal of Philosophy and Religion, 39(3), 323–350. https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7826

Sinaga, I. V. S., & Hulwanullah, H. (2025). Dilema birokrasi penegakan hukum di era digital: Konflik due process of law dan tekanan opini publik dalam kebijakan Polri. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 10(4), 932–947. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.6089

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.

Staab, P., & Thiel, T. (2022). Social media and the digital structural transformation of the public sphere. Theory, Culture & Society, 39(4), 129–143. https://doi.org/10.1177/02632764221103527

Sudirman, L., & Antony. (2023). Peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: No viral no justice. Paulus Law Journal, 5(1), 16–40. https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.626

Ulfah, H. (2025). Fenomena No Viral No Justice di Indonesia (Analisis wacana). Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(2), 398–411. https://doi.org/10.30596/ji.v9i2.23107

Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan (Cetakan ke-3). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.